

**ANALISIS SADD AL- DZARI'AH TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN DI BULAN RAMADHAN STUDI
DI DESA HARUM SARI KEC. TAMIANG
HULU KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nurfadillah
NIM. 2022019026



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1446 H / 2024 M**

SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : Nurfadillah
NIM : 2022019026
Tempat/Tanggal lahir : Sekumur 07 Juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Sekumur, Dusun Subur. Kec, Sekerak
Kab Aceh Tamaing

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

skripsi yang berjudul **“Analisis Sadd Al- Dzari’ah Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Ramadhan Studi di Desa Harum Sari Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamaing”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, 24 Juli 2024




Nurfadillah

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“Analisis Saddu Al-Dzari’ah Terhadap larangan Pernikahan di Bulan Ramadhan
(Studi di Desa Harum Sari kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)”.**

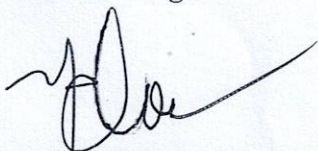
Oleh:

NURFADILLAH
NIM. 2022019026

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam

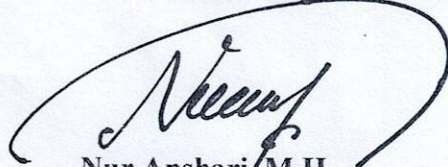
Menyetujui

Pembimbing I



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP. 198505082018011001

Pembimbing II



Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 004

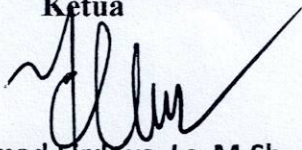
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN RAMADHAN STUDI DI DESA HARUM SARI KEC. TAMIANG HULU KAB. ACEH TAMIANG” Nurfadillah, Nim. 2022019026, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, Selasa, 13 februari 2024.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

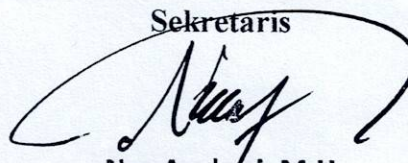
Ketua



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 198505082018011001

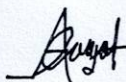
Sekretaris



Nur Anshari, M.H

NIP. 19921004 201903 2 004

Penguji I



Asih Pertiwi, M.H

NIP. 199512162022032003

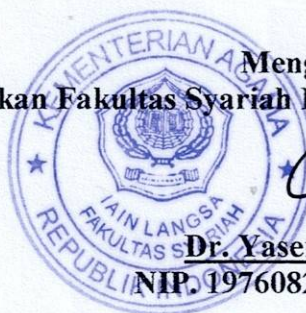
Penguji II



Zainal Muttaqin, M.H.I

NIP. 198612282020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 20090 1 1007

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan di kalangan masyarakat Desa Harum Sari terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa bulan Ramadhan dianggap bulan suci, pernikahan yang dilakukan pada bulan Ramadhan dapat menimbulkan kemudahratan bagi yang melaksanakan, dan mengakibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti mengakibatkan terjadinya percampuran pasangan suami istri pada siang hari, menghindari jamuan makanan pada siang hari, menghindari datangnya musibah, dan hukum adat. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak ada yang melarang pernikahan di bulan Ramadhan. Adapun rumusan maalah dari pannelitian ini merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Harum Sari kecamatan Tamiang Hulu Terhadap larangan pernikahan di bulan ramadhan, 2) Bagaimana analisis sadd al-dzari'ah terhadap larangan pernikahan di bulan ramadhan. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya adalah Masyarakat, dan tokoh masyarakat di Desa Harum Sari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah larangan pernikahan di bulan Ramadhan merupakan dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan keburukannya lebih besar dari pada kebaikanannya. Larangan pernikahan di bulan Ramadhan ini merupakan dzari'ah yang membawa kepada perbuatan menurut kebanyakan, hal ini berarti bila dzari'ah tidak dihindarkan maka mengakibatkan perbuatan yang dilarang seperti percampuran suami istri pada siang hari, menghindari jamuan makanan pada siang hari, menghindari datangnya musibah, dan Hukum Adat.

Kata Kunci: Pernikahan, Bulan Ramadhan, Sadd Al-Dzari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Saddu Al- Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Ramadhan Studi di Desa Harum Sari Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamaing". Shalawat bertangkaikan salam senangtiasa kita jujungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang terakhir sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai tanda terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. saya menyadari bahwa tidak mungkin kami dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu saya ingin berterima kasih kepada:

1. Ayahanda Kasim dan Ibunda Saidah dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat dan motivasi selama Penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr.Yaser,MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Ibu Siti Suryani, LC, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.
5. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh sebagai pembimbing I, dan Ibu Nur Anshari, M.H selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik,

6. Bapak/ibu dosen program studi S1 Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Kepada saudara-saudara saya abang Syawal, Adek Nia, Naura, Nurul, Desi, Lailatun dan Linda yang telah memeberikan dukungan moral dan sebagai salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 1 Hukum Keluarga Islam yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian dikarenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis harapkan untuk menambah wawasan dan ilmu penulisan agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Langsa, 24 Juli 2024

Penulis

Nurfadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah..... 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 6

G. Penjelasan Istilah..... 6

H. Penelitian Terdahulu 12

I. Kerangka Teori..... 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

A. Pernikahan..... 17

1. Pengertian Pernikahan..... 17

2. Tujuan Pernikahan 19

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 20

4. Hukum Melakukan Pernikahan..... 23

5. Larangan Pernikahan..... 24

6. Hal-hal yang Membatalkan Puasa..... 26

B. Pengertian Sadd Al- Dzari'ah 27

1. Pengertian Sadd Al- Dzari'ah 27

2. Dasar Hukum Sadd Al- Dzari'ah 30

3. Objek Saddu Al- Dzari'ah..... 35

4. Macam-macam Sadd Al- Dzari'ah..... 36

5. Sikap Ulama Terhadap Dalil Sadd Al-Dzari'ah..... 39

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi.....	46
2. Interview	46
3. Dokumentasi	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Kelurahan Desa Harum Sari.....	51
2. Kondisi Sosial	51
3. Kondisi Keagamaan	52
4. Kondisi Ekonomi	52
5. Struktur Organisasi Kelurahan Harum Sari	52
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pelaksanaan Menikah di Bulan Ramadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.....	53
C. Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Menikah di Bulan Ramadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	59
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diambil dari kata “nikah” yang artinya berkumpul, atau saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Namun pernikahan jika dilihat dari dalam hukum Islam berarti akad yang ditentukan oleh syara’ yang bertujuan agar diperbolehkan untuk bersenang-senang antara pria dan wanita.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin.²

Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhnya syarat dan rukun nikah. Jumhur ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan itu tidak sah.³

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan juga berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan adat dan sekaligus

¹Abdul Rahman Ghazaly, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.5.

²Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol. 7, No. 02, (Juli 2021), hlm. 40.

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet Ke 2 (Jakarta Kencana, 2003) hlm. 87.

merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Maka terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan perdataan. Begitu juga menyangkut dengan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam agama, baik hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dan pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan perdataan. Begitu juga menyangkut dengan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam agama, baik hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dan pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.⁴

Kata *sadd adz-dzari'ah*, Menurut Amir Syarifuddin, kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذرية) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *al-sadd* merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سد-يسد-سد yang mempunyai arti menutup. Maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan (*dzari'ah*).⁵ Sedangkan *dzariah* adalah media, wasilah, sarana, perantara yang dapat membawa kepada sesuatu. Oleh sebab itu dalam tinjauan ushul fiqh *al-dzari'ah* dibagi menjadi dua istilah diantaranya; menutup jalan terjadinya kerusakan yakni *sadd al-dzari'ah* dan adakalanya dianjurkan yakni *fath al-dzari'ah*.

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbathal-huum) dalam Islam. *Sadd al-dzariah* berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya wasilah atau media. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh

⁴H. Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: CV , Mandar Maju, 2007), 8.

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 424.

seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat.⁶ Apabila suatu perbuatan yang bisa menjadi jalan dari kemaslahatan, maka diperbolehkan. Sedangkan, apabila suatu perbuatan yang menjadi jalan yang membawa kepada kemafsadatan, maka seperti itu dilarang.

Masalah larangan menikah tidak ada larangan di dalam syari'at untuk menikah di bulan Ramadhan, oleh karena itu tidak sah pernikahan jika tidak memenuhi syarat rukun nikah, masyarakat Harum Sari melarang menikah di bulan Ramadhan karena agar tidak terjadi hal-hal yang di larang dalam Islam. Maka, pendekatan ijtihad *sadd al-adzari'ah* dapat digunakan untuk mengkaji masalah ini. pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram), karena sebab yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut *Sadd al-dzari'ah*, suatu teknik penguraian atau penggalian hukum Islam, selalu mendasarkan penerapannya pada gagasan masalah dalam segala variannya. Karena semua yang awalnya dipikirkan ada indikasi yang mengarah pada kepada mafsadat baik dari sisi jenis maupun kualitasnya.⁷

Larangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dilarang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu mempercayai adat larangan melaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan dengan alasan untuk menghargai bulan yang mulia, sebab agar tidak terjadi hal yang dilarang dalam Islam, yaitu masyarakat

⁶Ibid, hlm. 35.

⁷Ali Imron HS, "*Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sad Al Dzari'ah*" Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI (Semarang), h. 67.

meyakini takut akan terjadinya bagi pasangan yang baru saja menikah akan memicu hasrat pada siang hari pada bulan ramadhan, dan juga takut terjadinya akan membatalkan puasa dengan jamuan makan di siang hari. Masyarakat desa Harum Sari kebanyakan suku Jawa yang mereka juga meyakini adanya hari pembawa na'as atau sial di bulan Ramadhan, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak yang negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak seperti selalu diliputi kesusahan penghidupannya dan tidak tetap, kesukaran terus menerus tiada habis dan terjadi perceraian, bahkan salah satunya ada yang meninggal. Pada bulan ini banyak orang yang memusatkan pikiran-pikiran yang suci. Sehingga melangsungkan pernikahan di bulan Ramadhan dianggap tidak baik. Maka mereka melarang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak.⁸

Dengan melihat larangan pernikahan di bulan Ramadhan dari sudut pandang hukum Islam di atas maka masalah yang sudah di tentukan untuk di teliti akan disusun dengan menggunakan pendekatan empiris, khususnya tentu dengan memakai hukum Islam. Berdasarkan dari latar belakang diatas saya tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi serta mengungkapkan permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah dengan judul **“Analisis Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Larangan Pernikahan Di Bulan Ramadhan (Studi di Desa Harum Sari Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)”**.

B. Batasan Masalah

⁸Hasil Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Harum Sari.

Peneliti melakukan penelitian ini hanya terkhusus pada desa Harum sari tersebut yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu, penelitian ini juga sebatas terhadap kepercayaan masyarakat yang mempercayai adanya larangan pernikahan di bulan ramadhan untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh masyarakat Harum Sari bernilai positif ataupun negatif. Pembatasan masalah ini bertujuan agar dapat menentukan spesifikasi masalah yang telah peneliti uraikan dalam rumusan masalah sehingga peneliti dapat lebih focus dan spesifik,

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat di Desa Harum Sari Kec. Tamiang Hulu Terhadap Pernikahan Di Bulan Ramadhan?
2. Bagaimana Analisis *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Larangan Pernikahan di bulan ramadhan?

D. Tujuan Penelitian .

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap larangan melaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan Di desa Harum Sari Kec. Tamiang hulu Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengetahuan tentang analisis *Saddual-Dzari'ah* terhadap pantangan melaksanakan perkawinan Di desa Harum Sari Kec. Tamiang hulu Kab. Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu Agama dan ilmu sosial bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap adat larangan pernikahan dibulan ramadhan.
2. Di harapkan memberikan penambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap laranagan melaksanakan pernikahan di Desa Harum Sari Kec. Tamiang hulu Kab. Aceh Tamiang.

F. Penjelasan Istilah

1. Pernikahan adalah suatu akad atau mengadakan perjanjian kawin.⁹
2. Saddu Al-Dzari'ah adalah konsep hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau kerusakan.¹⁰
3. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa yaitu menahan diri dari segala makan,minum dan berhubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti agar terhindar dari duplikasi. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

⁹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian dimalasyia dan Indonesia*, Bndung:Alumni, 1982), hlm. 3

¹⁰Annhari, Mansyur, *ushulfiqih*, cet-1 (Surabaya; Diantama,2008), hlm 116.

1. Skripsi yang disusun oleh Farhan Rivandi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan MeuApet (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh barat Daya)”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022. Dalam karyanya, penulis membahas dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan meuapet, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan meuapet. Masyarakat Kec. Lebah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya pandangan mereka terhadap bulan meuapet yang dianggap angker, khususnya terkait penyelenggaraan pernikahan yang dianggap kurang baik. Keyakinan akan terjadi hal-hal buruk terhadap calon pasangan.¹¹

Adapun persamaaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti larangan menikah. Sedangkan perbedaannya dalam permasalahan skripsi ini mengkaji masalah larangan menikah pada bulan Meu Apet yang dianggap oleh masyarakat kurang baik. Sedangkan skripsi yang penulis kaji tentang analisis saddu al dzari'ah terhadap larangan menikah di bulan ramadhan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Lathifah yang berjudul “ Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Fakultas Syari’ah dan Hu kum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.

¹¹Farhan Rivandi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan MeuApet Studi Kasus di Kecamatan Lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya”, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022).

Dalam karyanya, penulis membahas dengan rumusan masalah bagaimana perspektif masyarakat desa Ngeplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai perkawinan antar desa, dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap larangan perkawinan antar desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kelarangan perkawinan antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo, yang berakar dari perselisihan dan sumpah sesepuh desa pohijo.¹²

Adapun persamaaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti larangan menikah. Sedangkan perbedaannya dalam permasalahan skripsi ini mengkaji masalah larangan menikah antar desa dari tinjauan 'uruf. Sedangkan skripsi yang penulis kaji tentang analisis saddu Al dzari'ah terhadap pernikahan dibulan ramadhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khamid yang berjudul “Pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharam di Desa Tlogoejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017. Dalam karyanya, penulis membahas dengan rumusan masalah yang melatar belakangi persepsi masyarakat di Desa Tlogrejo mengenai nikah pada bulan Muharram (suro), dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogoejo. masyarakat tersebut melaksanakan adat yang telah berkembang semenjak

¹²Siti Lathifah, “*Tinjauan 'Uruf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Studi Kasus di Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*”. Skripsi, (UIN Walisongo Semarang 2021).

orang terdahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang. Sebelum melaksanakan pernikahan, mereka terlebih dahulu menghitung satuan weton, hari, dan pasaran bulan. Dan mereka masih mempercayai mengenai mitos yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu akan celaka atau terkena musibah.¹³

Adapun persamaaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti larangan menikah. Sedangkan perbedaannya dalam permasalahan skripsi ini mengkaji masalah pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram.. Sedangkan skripsi yang penulis kaji tentang analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap pernikahan di bulan ramadhan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fadjar Wahyu Widodo dengan judul “Analisis Sadd Al-dzari’ah Terhadap Larangan pernikahan Kebo Balik Kandang Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. Dengan rumusan masalah bagaimana analisis saddu al-dzari’ah terhadap praktik larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana analisis saddu al-dzari’ah terhadap dasar larangan pernikahan kebo balik kandang di Kec, Jambon Kabupaten Ponorogo. Dengan menyoroti larangan tersebut sebagai dzari’ah yang awalnya untuk hal yang mubah, namun bisa berpotensi menyebabkan kerusakan tau keburukan. Larangan ini berfokus kepada ketidak bolehan

¹³Nur Khamid, “ *Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”. Skripsi (IAIN Surakarta 2017).

menikah jika salah satu dari pasangan bersal dari desa yang berbeda. Pelanggaran dapat berujung pada musibah, ketidak lancaran acara pernikahan, ketidak harmoisian keluarga, dan sanksi sosial dari masyarakat.¹⁴

Adapun persamaaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti larangan menikah dari teori saddu Al dzari'ah. Sedangkan perbedaannya dalam permasalahan skripsi ini mengkaji masalah larangan pernikahan kebo balik kandang. Sedangkan skripsi yang penulis kaji tentang analisis saddu Al dzari'ah terhadap pernikahan dibulan ramadhan.

5. Skripsi karya Zainul Mustofa dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dan bagaimana perspektif ‘uruf terhadap larangan menikah pada bulan shafar di Desa Gedangan Kec, Mojowarno Kabupaten Jombang, Larangan menikah di bulan shafar oleh masyarakat desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, muncul karena larangan tersebut dipengaruhi oleh adat istiadat leluhur serta pandangan bahwa bulan Shafar kurang baik untuk pernikahan karena dapat

¹⁴Fadjar Wahyu Widodo “*Analisis sadd Al-Dzari’ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi (IAIN Ponorogo)

menimbulkan konflik dalam keluarga. Ajaran kejawen dan nilai-nilai tradisional tetap dipegang erat oleh masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhurdan kehati-hatian dalam menentukan hari pernikahan.¹⁵

Adapun persamaaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulisteliti adalah sama-sama meneliti larangan menikah. Sedangkan perbedaannya dalam permasalahan skripsi ini mengkaji masalah larangan pernikahan pada bulan shafar. Sedangkan skripsi yang penulis kaji tentang analisis saddu Al dzari'ah terhadap pernikahan di bulan Ramadhan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Larangan menikah Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang terhadap menikah di bulan ramadhan menjadi daya tarik untuk diteliti berdsarkan sadd al-dzari'ah disebabkan sehubungan karena sehubungan dengan objek dan keadaan lingkungan dan sosial yang berbeda-beda, dan yang menjadi titik fokus utama adalah alasan dilarangnya menikah di bulan ramadhan dari kampung tersebut.

H. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah dimaklumi dakam mengerjakan susuatu dalam kehidupan harus sesuai dengan perintah Allah yang telah dibebankan kepada

¹⁵Zainul Mustofa “*Persepsi Masyarakat Terhdap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno*”. Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

manusia yang biasa disebut hukum taklifi, hukum taklifi adalah tuntutan Allah Swt yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jumhur ulama memabagi hukum taklifi menjadi lima bentuk hukum yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang membahas mengenai analisis saddu al-dzari'ah terhadap larangan menikah di bulan ramadhan di Desa Harum Sari, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pernikahan

Hukum islam mempunyai sifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan. Dan tempat tinggal serta iklim yang mempengaruhinya.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹⁷

Perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik ada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan perbuatan syariat yang mempunyai ketentuan dan

¹⁶Ansari, *Hukum Syara' Dan Sumber-Sumbernya; sebuah pengantarkajianushulfiqih*, (Jakarta: Menara Buku 2013), hlm. 51.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

pengaturan yang jelas dalam nasal-qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam yang universal serta belaku unuk setiap masa dan tempat.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Quran, Sunah, Ijma"dan qiyas, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Walaupun para ulama" telah sepakat akan sumber hukum namun perlu juga di perhatikan maksud syariat islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemadharatan yang tidak terbatas macam dan jumlahnya." (QS- An-Nisa ayat 59).¹⁸

Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw.¹⁹

Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu persoalan yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nas Al-Qur'an atau sunah Nabi dan ijma". Selain metode-metode diatas juga tedapat metode-metode lain yaitu istihsan, masalah mursalah, 'urf, dan *sadd al-dzari'ah*.

2. Sadd Al-Dzari'ah

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 215

¹⁹Ahmad sanusi,dkk. *Ushul Fiqih* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2015). hlm. 80.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.²⁰

Kata *dzari'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya “menutup” maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Secara etimologi yaitu jalan yang menuju kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Sadd Al-dzari'ah adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semua mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada sesuatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemashlahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Contohnya seseorang dikenai wajib zakat, jika sudah sampai satu nisab dan haulnya, tetapi untuk menghindari zakat tersebut dihibahkan sebagian hartanya pada anaknya, sehingga kewajiban zakat menjadi gugur. Yang menjadi larangan di sini adalah tujuan ia menghibahkan sebagian harta itu adalah untuk menghindari wajib zakat yang jatuh padanya.²¹

Dasar diterimanya *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber pokok Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasaranya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila

²⁰Amir Syarifuddin, *UshulFiqih 2*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm,421.

²¹Nazar Bakry, *fiqh&Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 243-244.

perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlub*), maka ia menjadi *mathlub* (diperintahkan). Sebaiknya jikalau perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.²²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyajikan penjelasan yang rinci terhadap judul skripsi yang hendak disusun ini, oleh karena itu di susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: adalah skema awal yang menyajikan penjelasan secara luas mulai dari berbagai isi skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: berisi kerangkateoritik tentang pengertian pernikahan, *sadd al-dzari'ah*, Dimana konsep *sadd al-dzari'ah* akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian yang akan dilakukan dalam bab IV.

Bab III Metode Penelitian: yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian: berisi tentang bagaimana pandangan masyarakat di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang terhadap larangan pernikahan di bulan Ramadhan, serta bagaimana

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus , 2010), hlm. 439.

tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap larangan masyarakat di Desa Hrum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan.

Bab V Kesimpulan: adalah menyajikan tentang rician kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Desa Harum Sari

Desa Harum Sari merupakan salah satu desa/kelurahan yang ada di kecamatan Tamiang Hulu. sebelum meranjak lebih jauh untuk melihat adanya relasi kuasa dalam masyarakat, terlebih dahulu diuraikan latar dimana larangan menikah di bulan Ramadhan yaitu di desa Harum Sari. Secara geografis desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang yang berada dalam wilayah Aceh Tamiang yang berbatasan dengan sebelah Timur dengan kampung Bandar Setia, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wono Sari, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Perkebunan Pulau Tiga, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandar Khalifah.

2. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2000, penduduk Tamiang Hulu termasuk heterogen dengan mayoritas bersuku Jawa dan Tamiang, sedangkan agama yang dianut penduduk Tamiang Hulu mayoritas warga memeluk agama Islam. Mata pencarian penduduk sebahagian besar adalah perkebunan kelapa sawit dan petani. Desa Harum Sari dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

No	Dusun/ Link	Ka. Dusun/ Link	Lk	Pr
1	Cempaka	Muhammad	373	452
2	Mawar	Bambang	285	360
3	Damai	Muhamad Badri	400	456
Total			1.058	1.268

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Harum Sari mayoritas beragama Islam, dalam penerapan ajaran agama Islam, setiap dusun yang ada di kelurahan desa Harum Sari mengadakan pengajian rutin setiap seminggu sekali untuk perempuan. Untuk itu terdapat sarana pendukung kegiatan agama di antaranya masjid.

4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan, kelurahan desa Harum Sari ini termasuk desa yang memiliki perkebunann sawit yang terbilang luas. Oleh karena itu mayoritas penduduk berpenghasilan dari usaha perkebunan yang terdiri dari milik pribadi.

5. Struktur Organisasi Kelurahan Harum Sari

Kelurahan Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang menganut sistem kelembagaan pemerintah kelurahan dengan pola minimal, dalam kepemimpinan kelurahan terdapat struktur tertinggi dan terendah, berikut merupakan susunan keorganisasian kelurahan Desa Harum Sari kab. Aceh Tamiang:

- a) Irwantosebagai kepala lurah
- b) Sri Ayu, S.SOS sebagai sekretariat.
- c) Muhammad Rajali Sebagai Seksi Pemerintahan Umum.
- d) Risma Suriani, S.IP sebagai Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
- e) Harianto sebagai Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- f) Anwar sebagai Kepala Lingkungan Cempaka

- g) Sudirman sebagai Kepala Lingkungan Mawar
- h) Muhammad Anwar sebagai Kepala Lingkungan Damai

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pelaksanaan Menikah di Bulan Ramadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan dibulan *Ramadhan*. Bukan tanpa alasan adat tersebut menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat ini, maka mereka akan meyakini dan mematuhi sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat yang apabila diabaikan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri dan hal-hal yang dilarang dalam Islam ketika di bulan Ramadhan, Berikut ini beberapa pendapat tentang faktor penyebab masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap adat larangan menikah dibulan *Ramadhan*.

1. Menghindari Percampuran Suami Istri Pada Siang Hari

Dari penelitian yang telah dilakukan kepada tokoh masyarakat dan warga yang penulis wawancarai di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang pandangan mereka terhadap pernikahan di bulan Ramadhan.

Mengenai hal larangan pelaksanaan nikah dibulan Ramadhan bapak Jamaluddin selaku imam di Desa Harum Sari. Berikut argumen beliau:

Melaksanakan pernikahan pada bulan Ramadhan itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena tidak ada aturan yang mengenai larangan nikah baik itu di dalam hukum islam atau hukum positif. Nah, Alasan dilarangnya menikah di bulan Ramadhan ini karena takut terjadinya hubungan suami istri, yang mana hal demikian termasuk salah satu hal yang dilarang dalam Islam ketika kita berpuasa. Yang mana juga jika suami istri melakukan hubungan pasangan suami istri pada siang hari maka bukan hanya dosa tapi juga wajib bagi mereka untuk mengganti puasa (qadha) dan membayar kafarat yang lumayan sulit untuk membayarnya, maka agar tidak terjadinya kerusakam maka ini perlu dilarang.¹

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Jubaidah seorang gadis di Desa Harum Sari dusun damai mengenai menikah di bulan Ramadhan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahwa:

Melakukan pernikahan dibulan ramadhan ini banyak yang harus dihindari yaitu menahan diri dari nafsu, apalagi sebagai pengantin baru dorongan untuk melakukan hubungan suami istri itu tentu menggebu-gebu. Yang mana jika tidak bisa menahan diri dan melakakan hubungan suami istri pada siang hari dibulan ramadhan maka wajib membayar kafarat (denda) yang lumayan sulit untuk melaksanakannya.²

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa alasan utama yang membuat tokoh masyarakat membuat aturan berupa larangan menikah di bulan Ramadhan adalah untuk menghindari percampuran suami istri pada siang hari ketika di bulan Ramadhan. Kondisi tersebut yang membuat mereka enggan melakukan pernikahan di bulan Ramadhan, bukan hanya berdosa tetapi mereka juga wajib membayar qadha dan denda kafarat mughalazah (denda yang berat) yaitu memerdekakan budak jika tidak mendapatkannya berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak sanggup lagi maka memberi makan kepada 60 orang

¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin Sebagai Tokoh Agama Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, Tanggal 1 September 2023, Pukul 15.20 WIB.

²Hasil Wawancara Dengan Jubaidah Sebagai Gadis Masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, tanggal 21 September 2023, Pukul 11.00 WIB.

miskin yang mana setiap orang miskin diberi 1 mud atau 750 gram beras. Maka umat Islam diwajibkan untuk menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Seperti, tidak boleh makan, dan minum, bergunjing, berbohong bahkan berhubungan suami istri pada siang hari.

2. Menghindari Datangnya Musibah

Berikut ini adalah pernyataan dari Ibu Majnah sebagai tokoh masyarakat Jawa warga Desa Harum Sari dusun Damai bahwa:

Kalau kami suku Jawa ya memang lebih baik memilih untuk tidak melaksanakan pesta pernikahan atau sunatan juga ndak boleh, terutama pesta pernikahan karna nikah itu kan acara yang sakral ya. Bagi suku Jawa bulan Ramadhan ini bulan yang suci. Orang mungkin beranggapan ini terlalu aneh atau apalah terserah orang mau bilang apa, kita sebagai orang yang dilahirkan ditanah Jawa memang dari dulu sudah mengikuti adat seperti ini, dan tidak berani untuk meningglan adat ini. Daripada datang musibah di hari yang mendatang, ada baiknya kalau kita jaga-jaga saja. Akan lebih baik kalau mau pesta di bulan lain saja demi untuk keselamatan. Dalam suku Jawa juga bukan cuma pesta saja yang tidak boleh, tapi pindahan rumah juga ndak boleh. Ya begitulah adat suku kami yang memang sudah ada sejak nenek buyut kami dulu.³

Kemudian masyarakat lain juga memberikan pernyataan yaitu ibu Suriati yang merupakan warga Desa Harum Sari, Dusun Mawar, Kecamatan Tamiang Hulu bahwa:

Kalo mau pesta sebaiknya jangan pada bulan Ramadhan, karena bulan ini kurang bagus bagi adat Jawa bukan saja pernikahan dilarang tetapi acara sunat, pindahan rumah, buat rumah juga tidak bagus dibualan ini. Pokonya saya ikut turun menurun dibilang tidak boleh ya tidak boleh dek, takut juga terjadi hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan jika melanggar aturan itu.

³Hasil wawancara dengan Bapak Ali sebagai Tokoh Agama Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, Tanggal 1 September 2023, Pukul 14.20 WIB.

*Seperti sial dikehudupan kelak. Ya mungkin juga memang karna kebetulan, tapi lebih bagus kalo jaga-jaga aja jangan sampai kejadian di kita.*⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Adat ini tidak bisa dianggap benar sebab bertentangan dengan hukum Islam dan juga bertentangan dengan para ulama, yaitu adat harus membawa kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁵ Walaupun bagi masyarakat adat ini tidak ada masalah, namun tetap saja tidak dapat diterima oleh akal sehat sebab pada dasarnya segala musibah yang terjadi itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang mungkin disebabkan karena banyak melakukan perbuatan maksiat dan juga kemungkinan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam surah Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat desa Harum Sari kebanyakan suku Jawa yang masih mempercayai dan meyakini adanya hari pembawa na'as atau sial, maka mereka melarang untuk melakukan acara pernikahan atau hajatan besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak yang negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak seperti selalu diliputi kesusahan kehidupannya, rezeki tidak lancar, rumah tangga tidak bahagia, kesukaran yang terus menerus tiada habis dan terjadi perceraian, ada juga yang

⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Suriati Sebagai Masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, tanggal 21 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2. (Jakarta: Logos.1999), hlm.367.

melestarikan budaya leluhur serta adanya rasa saling menghormati sesama, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan menikah ataupun hajatan sejenisnya pada bulan Ramadhan. Ada beberapa pendapat dari masyarakat di desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu.

Adat ini berasal dari keyakinan masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa bulan *Ramadhan* adalah bulan suci, bulan yang penuh keberkahan banyak hal-hal yang dilarang atau menahan nafsu pada bulan Ramadhan, bala juga membawa kesialan atau malapetaka jika melakukan pernikahan. Mempercayai keyakinan seperti ini bisa disebut juga dengan *tahayyur* yang berarti dugaan dalam hati bahwa adanya kesialan atau keberuntungan yang didasarkan pada kejadian tertentu di waktu dan tempat tertentu. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini tidak dapat melunturkan kepercayaan masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu terhadap larangan menikah pada bulan *Ramadhan*, walaupun dianggap hal yang kuno dan sulit untuk dipercaya. Oleh karena itulah, banyak masyarakat yang tidak berani melakukan pelanggaran terhadap adat itu. Dan diperkuat oleh kenyataan bahwa memang ada yang mengalami musibah ketika melanggar adat ini, tanpa memikirkan apakah itu hanya kebetulan atau memang dampak dari melanggar adat tersebut.

3. Menghindari Jamuan Makanan Pada Siang Hari

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh ibu Rosmiati berpendapat sebagai masyarakat mengenai larangan menikah di bulan Ramadhan bahwa:

Menikah dibulan Ramadhanini boleh-boleh saja, dan setau saya juga tidak ada yang melarang dalam hukum islam yang melarang buan-bulan

*apa saja untuk menikah. tetapi dikhawatirkan takut terjadinya akan membatalkan puasa dengan jamuan makan di siang hari. Karena kebiasaan disini jika ada acara pesta atau hajat-hajatan akan ada makan;makanan dan minuman, yang mana perbuatan tersebut dilarang ketika bulan ramadhan, jadi lebih baik jangan dilakukan pernikahan dibulan ini.*⁶

Apabila seseorang makan dan minum dengan sengaja pada siang hari pada ketika di bulan Ramadhan maka puasanya jelas tidak sah. Kebiasaan jika melakukan acara pernikahan atau hajat-hajatan biasanya akan menyajikan makanan-makanan dan minuman, karena bentuk tanda terima kasih telah menghadiri acara tersebut, Tetapi di bulan Ramadhan hal-hal tersebut dilarang karena salah satu yang bisa membatalkan puasa.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf

أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhari 4769).⁷

4. Hukum Adat

Berikut ini tanggapan dari Ibu Wagiyem yang merupakan warga Desa Harum Sari bahwa:

*Kalau menurut saya itu hanya peraturan adat saja. Saya sebenarnya kurang percaya akan hal-hal yang berbau mistik tapi karena saya lahir,dibesarkan dan hidup di desa ini, ya saya harus mematuhi peraturan yang memang sudah ada. Tapi setiap daerah pasti punya aturan masing-masing. Kalau di di desa ini ya memang begitu bentuk peraturannya melarang menikah d bulan Ramadhan dan saya juga merpercayai juga takut terjadi hal-hal yang dilarang dalam Islam, ada benar dan sampai sekarang pun masih banyak yang meyakini dan masih dijalankan dan enggan untuk melakukan pernikahan di bulan Ramadhan.*⁸

⁶Hasil Wawancara Degan Ibu Rosmiati Sebagai Masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, tanggal 21 September 2023, Pukul 11.20 WIB.

⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al- Ju'fi Al- Bukhari, Shahih Al- Bukhari, Juz 3 Dear el-hadith hlm. 627.

⁸Hasil Wawancara Degan Ibu Wagiyem Sebagai Masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, tanggal 21 September 2023, Pukul 13.30 WIB.

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Undang-undang Negara, namun hukum adat dalam pernikahan sering kali dipegang masyarakat. Peraturan yang ada dalam pernikahan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka khawatir akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Sebagian dari masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu tidak melaksanakan *pernikahan* pada bulan *Ramadhan* karena adat ini merupakan adat yang sudah lama dan dipegang dan dijalankan oleh masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam bermasyarakat.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa tidak ada larangan menikah dibulan ramadhan baik di dalam al-quran dan sunnah. Alasan masyarakat menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pernikahan dan hal-hal yang dilarang ketika di bulan ramadhan. maka perlu dilarang menikah di bulan Ramadhan karena banyak mafsadat jika dilaksanakan. Banyak macam tanggapan yang dapat kita simpulkan dari larangan *menikah* pada bulan *Ramadhan* ini, setelah diteliti lebih banyak masyarakat yang memilih untuk mempercayai larangan ini.

C. Analisis Saddu Al- Dzari'ah Terhadap Larangan Menikah di Bulan Raamadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Pada dasarnya semua hukum syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia ditujukan pada untuk kemashlahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan syari'at (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu maqashid (tujuan uatama) dan wasail (perantara tujuan).

Hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hubungan hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Tujuan Hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat.⁹

Menikah adalah penyatuan lawan jenis dalam sebuah ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua pasangan, suku, dan negara. Menikah adalah merupakan salah satu sunnah Rasul.

Perkembangan hukum pada masa Nabi Muhammad tidak terlepas dari dua kriteria, yakni berupa perintah dan larangan. Setiap perintah harus dijalankan, sebaliknya setiap larangan harus di jauhi. Perintah syara' dan larangannya memiliki washilah atau jalan yang menuntun seseorang kepada perbuatan, baik berupa perintah atau larangan, baik disengaja untuk tujuan itu maupun tidak. Jika perbuatan mendatangkan kebaikan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sebaliknya jika perbuatan itu mendatangkkn keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang.¹⁰

⁹Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 4.

¹⁰Baik perintah maupun larangan dalam diskursus hukum Islam pada esensinya adalah untuk menunjukkan manusia pada jalan kebikan. Najm al-Din al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah* (Lebanon: Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyah, 1993).

Dengan demikian bahwa adanya perantara wasilah yakni mengikuti hukum yang telah ditetapkan. Tentu tidak baik jika ada perbuatan yang diperintahkan atau dilarang, sedangkan perantaranya tidak diperintahkan atau dilarang. Hal itu akan berdampak pada mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Oleh karena itu, perlu juga untuk menetapkan hukum melakukan perantara pada sesuatu yang diperintahkan dan melarang jalan pada sesuatu yang dilarang, dalam pandangan dan pemikiran hukum Imam Malik tersebut *al-dzari'ah*.¹¹

Pada dasarnya semua hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan syariat (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian adalah maqasid (tujuan utama) dan wasail (perantara tujuan).¹²

Dalam implementasinya pada larangan menikah di bulan Ramadhan, penulis mendasarkan klasifikasi *saddal-dzari'ah* dan *fathal-dzari'ah*.

Untuk memenuhi kategorisasi *al-dzari'ah*, maka harus diperhatikan tentang struktur dari *al-dzari'ah* yang lazim disebut sebagai rukun. Muhammad Hasyim Al-Burhani menyebut adanya tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan penalaran berbasis *al-dzari'ah* ini. *Pertama*, adanya perantara (*al-wasilah*). Obyek ataupun perbuatan sebagai perantara atau wasilah ini adakalanya dimaksudkan untuk obyek yang lain, atau untuk perbuatan itu

¹¹Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, No. 2, 2019.

¹²Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004, hlm. 299.

sendiri dan menjadi asas atas *al-dzari'ah* itu.¹³ Kedua, adanya jarak atau rentang (*al-ifdha*) yang menghubungkan antara perantara (*al-wasilah*) dan obyek yang dilarang (*al-mutawassililaih*). Jarak atau rentang ini bisa berbentuk perbuatan atau pengakuan seperti perbuatan menunda waktu dari panen anggur agar menjadi khamr, atau menggali lubang di belakang pintu rumah agar orang terjerembab ke dalamnya.¹⁴ Ketiga, yang dilarang (*al-mutawassililaih*). Secara ringkas, rukun yang terakhir ini adalah berupa obyek atau perbuatan tersebut tidak dilarang. Apabila obyek ataupun perbuatan tersebut tidak dilarang, maka hukumnya menjadi mubah.¹⁵

Hukum nikah menurut Imam Mazhab:

1. Wajib, menurut Fuqaha, perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Hal ini berlaku kepada seseorang yang sudah mampu untuk biaya perkawinan untuk mahar dan nafkah isteri juga hak-hak dalam perkawinan. Apabila tidak mampu menjaga diri dari kemaksiatan, maka untuk menahan shawatnya dengan puasa, karena puasa dapat menetapkan dan memelihara kesucian dirinya dari kemaksiatan.¹⁶
2. Sunnah, menurut Jumhur, menikah disunahkan apabila seseorang berada dalam keadaan tengah-tengah sederhana dengan ketentuan seseorang tidak takut jatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah dan tidak takut

¹³Muhammad Hisyam Al-Burhani, (1985), *Sadd Al-Dzari'ah fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, hlm. 103.

¹⁴Muhammad Hisyam Al-Burhani, (1985), hlm. 118.

¹⁵Muhammad Hisyam Al-Burhani, (1985), hlm. 121.

¹⁶Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhi*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir), hlm. 4.

berbuat dzalim jika ia menikah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tentang anjuran menikah jika sudah mampu dan jika belum mampu maka berpuasa. Menurut Mukhtar, perkawinan yakni hal yang dilakukan oleh Nabi dan menjadi kebiasaannya, juga para sahabat serta pengikut beliau yang mendawamkan perkawinan.

3. Mubah (boleh), menurut ulama Syafi'iyah, jika seseorang tidak berhasrat menikah dan tidak takut jatuh ke dalam perzinaan, maka menikah menjadi boleh hukumnya yaitu boleh meninggalkannya, tapi juga boleh mengerjakannya.
4. Makruh, perkawinan makruh apabila seseorang takut ke dalam penyimpangan dan kemudharatan, tetapi ketakutannya itu tidak sampai jika akan menikah, karena kelemahan memberi nafkah, kejahatan pergaulan. Menurut Hanifiyah, makruh menjadi haram dengan kadar kuatnya ketakutan dan kelemahan. Sedangkan menurut Syafi'iyah menikah makruh seseorang yang sakit-sakitan, serta lansia dan impoten.¹⁷
5. Haram, bagi seseorang yang akan berbuat dzalim dan memberikan kemudharatan kepada perempuan, tidak ada biaya pernikahan, serta tidak dapat berlaku adil terhadap isterinya nanti. Apabila seseorang yakin akan jatuh kepada perzinaan jika tidak menikah, tetapi juga yakin akan mendzalimi isterinya, maka perkawinan hukumnya haram.

¹⁷Wahbah Zuhaily, hlm. 42.

Sementara Imam Hambali menyebutkan bahwa jalan untuk sesuatu kebaikan yang diperintahkan adalah *fath al-dzari'ah* dan jalan untuk sesuatu keburukan yang dilarang adalah *sadd al-dzari'ah*.¹⁸ Pengertian *al-dzari'ah* secara umum yakni “jalan menuju sesuatu”. Sementara As-Shathibi secara khusus mendefinisikan bahwa *al-dzari'ah* merupakan sesuatu (perbuatan) yang semula berisi kekayaan maka akan mengarah kepada sesuatu yang berkecukupan”.¹⁹ Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin menjelaskan *al-dzari'ah* dengan apa yang disampaikan kepada sesuatu yang haram itu mengandung kerusakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *al-dzari'ah* dalam pengertian umum yani segala sesuatu yang dijadikan wasilah (sarana), terlepas dari boleh atau tidaknya fasilitas untuk melakukannya. *Al-dzariah* ini mencakup segala bentuk *al-dzariah*, baik positif atau negatif. *Al-dzari'ah* ini tidak selalu ditutup (dilarang), terkadang harus dibuka (diperintahkan). Seperti itu didasarkan

pada pandangan bahwa hukum pada dasarnya berkisar dua hal, yakni tujuan dan sarana. Sasarannya yakni setiap perbuatan yang mengandung unsur masalah atau unsur mafsadat tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. *Sadd al-dzari'ah* adalah model terobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh

untuk

melindungi dan menjaga manusia dari kerusakan (mafsadat) dengan menutup

¹⁸yahrul Adam, “Maqasid Al-Shari’at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation For the dynamization process of Islamic law”, (Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 20, No. 2 (2020).

¹⁹8 Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2004), hlm. 237

jalan menuju. Namun dari perkembangan kehidupan, ada aspek lain yang harus diperhatikan selain menghindari kerusakan atau mafsadah, yakni terwujudnya kemaslahatan, dengan membuka dan memperkenankan penggunaan

sarana, alat dan jalan menuju kebaikan dengan metode *fath al-dzari'ah*.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Menurutnya *al-dzari'ah* mengandung dua pengertian yakni; yang mendatangkan mafsadah dan terlarang yaitu *sadd al-dzari'ah*, sedangkan yang mendatangkan manfaat dan menuntut agar dilaksanakan yaitu *fath al-dzari'ah*. Wahbah Zuhaili menyepakati pendapat dari Ibnu Qayyim, dimana *al-dzari'ah* jika dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek syariah dibagi menjadi dua kategori yakni; ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan (*sadd al-dzari'ah*). Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*).

Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam *dzari'ah*, diantaranya:

1. Perkara tersebut tidak dilarang dengan sendirinya atau sebagai perantara kepada sesuatu. Dalam hal ini pernikahan di bulan ramadhan di dalam hukum Islam pada prinsipnya tidak pernah melarang waktu-waktu tertentu untuk menikah.
2. Tuduhan atau dugaan yang kuat bahwa perkara tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah atau suatu kerusakan. Mengenai

pernikahan di bulan ramadhan pada saat bulan tersebut umat Islam diwajibkan bepauasa dan harus berjuang menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan badan (jima') bagi suami istri dari saat fajar menyingsing hingga tenggelamnya matahari.

3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan suatu mafsadat atau suatu yang dilarang maka hukumnya tidak boleh. Dalam permasalahan yang terjadi ketika pernikahan dilaksanakan di bulan Ramadhan maka akan membawa kepada dampak negative yaitu takut terjadinya hal-hal yang merusak kesucian di bulan ramadhan seperti melakukan hubungan badan suami istri dan jamuan makanan pada siang hari. Sehingga pernikahan di bulan Ramadhan perbuatan tersebut menjadi dilarang dilakukan.

Larangan pernikahan di bulan ramadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu jika di lihat dari pembagian saddu al-dzari'ah maka dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sadd al-dzariah atau larangan hukum terhadap perbuatan yang padadasarnya mubah, namun ketika mengarah kepada perbuatan yang haram atau dilarang maka hukumnya menjadi haram (preventif).²⁰ Dari pembagian ini pernikahan di bulan raamadhan pada dasarnya mubah, namun mengarah kepada perbuatan haram maka hukumnya

²⁰Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz Dzari'ah*, 4

menjadi haram sebagai bentuk preventif perbuatan yang dilarang dalam Islam ketika di bulan Ramadhan.

- b. Fath Zari'ah adalah penetapan hukum yang pada awalnya boleh (ibahah, istishab, ijab).²¹ Karena perbuatan ini menjadi sarana yang telah diperintahkan.

Tujuan Islam yakni menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik maka diperintahkan suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (*fath al-dzari'ah*), sedangkan suatu perbuatan yang belum dilakukan dan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) maka dilarang hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut (*sadd al-dzari'ah*).

Berdasarkan analisis rukun saddu al-dzariah terhadap larangan menikah di bulan Ramadhan telah memenuhi rukun *sadd al-dzariah* bahwa larangan menikah di bulan Ramadhan dapat berpotensi menghasilkan mafsadat atau kerusakan. Seperti, dikhawatirkan akan terjadinya hubungan suami istri pada siang hari yang akan membatalkan puasa, yang apabila melanggar maka ia wajib mengqadha dan membayar kafarrat mughalazah (denda yang berat), banyak mafsadat yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan di bulan Ramadhan tersebut seperti akan takut terjadinya hal-hal yang dilarang dalam Islam, di dalam pandangan mereka untuk menghargai bulan-bulan yang mulia, sebab agar tidak terjadi hal yang dilarang dalam

²¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019) 112.

islam. Dalam hal ini masuk dalam menjaga warisan leluhur yang sudah ada sejak dahulu agar anak cucunya tidak terjadi apa-apa saat berumah tangga kelak, warisan leluhur ini berupa aturan adat yang dapat menghindarkan masyarakat dari musibah dan bencana dzari'ah apabila mematuhi peraturan tersebut, aturan tentang dari larangan ini sudah beberapa terbukti hal-hal yang nyata berupa musibah yang diterima oleh si pelaku.

Hal yang menjadi sebuah dasar tidak diperbolehkannya sarana tersebut didasarkan kepada kerusakan, apabila hasil dari sarana tersebut menghasilkan suatu kerusakan maka *dzari'ah* tidak diperbolehkan, dan ini yang dikatakan sebagai *Sadd al-dzari'ah*. Dengan demikian menikah di bulan ramadhan tergolong dzari'ah yang tidak diperbolehkan atau *saddu al-dzariah* karena mengandung kerusakan atau dampak negative bila dilaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan.

Meskipun larangan perkawinan di bulan Ramadhan tidak ada yang melarang dalam syari'at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudhratan maka larangan tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْأُ الْمَقْصِدِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan".²²

Pernikahan di bulan Ramadhan hukumnya (mubah) boleh-boleh saja, pada prinsipnya di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah di bulan apa

²²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Jakartakencana, 2007), 32.

saja, hanya saja agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam ketika pada bulan Ramadhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi suku Jawa bulan Ramadhan dianggap sebagai bulan suci, maka dari itu banyak masyarakat Desa Harum Sari yang tidak berani untuk melaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa banyak masyarakat yang masih mempercayai adat larangan menikah di bulan Ramadhan ini sampai sekarang yaitu untuk menghindari percampuran pada siang hari, dan menghindari jamuan makanan pada siang hari, menghindari datangnya musibah, dan juga hukum adat.
2. Analisis *adz-dzari'ah* terhadap larangan menikah di bulan Ramadhan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu. *Adz-dzari'ah* adalah sebagai jalan atau perantara suatu perbuatan yang menghubungkan dengan hukum syara'. Larangan menikah di bulan Ramadhan Desa Harum Sari telah memenuhi syarat *add dzari'ah* tetapi jika dilihat dari pembagian *Sadd al-dzari'ah* (*Sadd* atau *Fath dzari'ah*) larangan menikah di bulan Ramadhan lebih kepada *sadd al-dzari'ah* yaitu yang dihukumi mubah (boleh) tetapi dilarang sebagai bentuk tidak terjadinya yang tidak diinginkan pada pasangan suami istri, dan hal-hal yang dilarang di dalam Islam ketika di bulan Ramadhan.

B. Saran

Adapun penelitian ini peneliti jabarkan saran pada:

1. Memahami dan menghormati hukum adat adalah penting, namun perlu diingat bahwa keteguhan terhadapnya seharusnya tidak menghalangi terbukanya pintu untuk menerima dan memahami budaya, hukum, dan pelajaran lain yang dapat memberikan kontribusi positif pada keilmuan dan wawasan masyarakat.
2. Mendukung pengembangan kritis dan penyelesaian permasalahan dengan memegang teguh nilai-nilai Islam adalah langkah positif untuk generasi penerus.
3. Partisipasi aktif tokoh agama dalam menghidupkan kegiatan pengajian dan keagamaan dapat memperkuat nilai-nilai spiritual serta memberikan panduan moral kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghojhal, Fiqih Munakahat (Jakarta: Pranada Media Group, 2003),
- Abidin, Z., Samin, S., & Ar, M. S. (2019). Pemmali: Metode Dakwah Leluhur Bugis Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 88-105.
- Al-Burhani, M. H. (1985). Sadd Al-Dharai 'Fi Al-Syari 'Ah Al-Islamiyyah. *Beirut: Matba'ah Al-Rayhani*.
- Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia.
- Al-Nawawi, I. (2002). S} Ah} I> H} Muslim Bi Al-Syarh} An-Nawawi, Penterj. Wawan DjunaediSoffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim. *Jakarta: Mustaqim*.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Amzah (Bumi Aksara).
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.
- Arafat, F. (2022). Kehujjahan Sadd Ad- Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid- 19. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 511-535.
- Baroroh, N. (2017). Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2).
- Beta, K. Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kertnegara, Indramayu (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif).
- Chandra, A. S. D. (2018). Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam (Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah) (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Desa, P. A., & Lathifah, S. Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan.
- Devy, S. (2022). Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 117-126.

- Djazuli, H. A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih. Prenada Media.
- Dominikus Rato, Penggemar Hukum Adat, (Yogyakarta: Laks Bang Press Sind, 2009), Hlm 3
- Ghazaly, H. A. R. (2019). Fiqh Munakahat. Prenada Media.
- H. Hilman Hadikusuman, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Cv , Mandar Maju, 2007), 8.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.
- Hasbi, A. S. (1993). Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Iii.
- Hermawan, I. (2019). Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam. Hidayatul Quran.
- Imron, A. (2010). Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah. *Qistie*, 4(1).
- Imron, A. (2010). Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah. *Qistie*, 4(1).
- Islam, J. H. K. Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Fadjar Wahyu Widodo.
- Jalili, I. (2020). Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (W. 751 H/1350 M).
- Jimmi, “ Analisis Saddu Al- Dzari'ah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram”, *Jurnal Aljawami*, Vol. 2. No 2, Agustus 2021 H7.
- Khamid, N. (Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Skripsi. IAIN METRO).
- Ma'ruf Amin. (2008). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Elsas Jakarta.
- Moh Rifa'i, Ushul Fiqih, (Semarang Wicaksana , 984), hlm. 69
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Pt. Raja Grafindopersada, 2001), hlm 4.

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.
- Mustofa, Z. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Musyahid, A. (2019). Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī ‘At: The Main ReferenceAndEthical Spiritual Foundation For The DynamizationProcessOf Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 331-360.
- Penyusun, T. *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), Hlm. 2. 2 Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafita, 2006), Hlm. 7. 3 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 18.
- Rivandi, F. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet (Studi Kasus Di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry)*.
- Saifuddin, A. (2013). *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sanusi, A. (2015). *Ushul Fiqh*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Supiani Hk, S. H. (2020). *Implikasi Penasehatan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (Doctoral Dissertation, Iain Palangka Raya)*.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.

- Syamsiyah, S., Muda Hasim Harahap, O., & Elkhairati, E. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan (Doctoral Dissertation, Iain Curup).
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.
- Syarifuddin, A. (2019). Garis-Garis Besar Fiqh.
- Syarifudin, H. A. (2014). Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1). Prenada Media.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid Ii* (Vol. 2). Prenada Media.
- Teresa, T., Zaelani, A. Q., & Hermanto, A. (2022). Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 47-58.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Rajawali Pers.
- Tiharjanti, U. I. (2003). Penyakit Genetik Karier Resesif Dalam Perkawinan Inbreeding. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2009). Al-MadkhaluFi Al-Qaw>“ Id Al-Fiqhiyyati Wa Asaruha>Fi Al-Ahkami> Al-Syar” Iyya> Ti. Terj. *QawaidFiqhiyyahPenterj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah.*
- Yamamah, A. (2013). Hukum Syara'dan Sumber-Sumbernya: Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih.